



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 33 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PEMANFAATAN PASAR TRADISIONAL MODERN
MUARA AMAN KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah dibangunnya Pasar Tradisional Modern Muara Aman milik Pemerintah Kabupaten Lebong, diperlukan adanya pengelolaan dan pemberdayaan pasar secara profesional dan terpadu, agar mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Pasar Tradisional Modern Muara Aman Kabupaten Lebong;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PASAR TRADISIONAL MODERN MUARA AMAN KABUPATEN LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan.
5. Pasar adalah Pasar Tradisional Modern Muara Aman.
6. Pengelolaan Pasar adalah upaya terpadu untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, paguyuban, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Pedagang/pelaku usaha adalah orang atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang/jasa di Pasar.
10. Pedagang Lama adalah pedagang yang memiliki riwayat aktif berjualan sebelum pembangunan Pasar dan melakukan pendaftaran ulang untuk menempati kiso/los/pelataran pada PTM Muara Aman.
11. Pedagang baru adalah pedagang yang aktif berjualan di Kios/Los/Pelataran Pasar Tradisional Modern Muara Aman dengan status penyewa.
12. Kelompok pedagang adalah kumpulan pedagang yang berada di Kios/Los/Pelataran Pasar Tradisional Modern Muara Aman yang secara bersama sama bersepakat untuk menunjuk delegasi atau perwakilan.



13. Tempat dasaran adalah tempat di dalam pasar rakyat yang dipergunakan untuk penjualan yang bentuknya dapat berupa Kios, Los, dan Pelataran yang merupakan bagian dari Pasar Tradisional Modern;
14. Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan yang lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu yang dipergunakan untuk penjualan.
15. Los adalah bangunan tetap, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk penjualan.
16. Pelataran adalah lahan di area pasar rakyat selain kios dan los sebagai tempat penjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya yang berada di area pasar rakyat.
17. *Foodcourt* adalah tempat makan yang terdiri dari beberapa gerai makanan yang menyediakan beberapa jenis makanan dan minuman yang dipusatkan dalam satu area.
18. Sewa adalah pemanfaatan Kios, Los, Pelataran dan *Foodcourt* oleh pedagang atau badan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka kegiatan usaha dengan imbalan uang diluar biaya retribusi, biaya langganan listrik dan air, serta kebersihan dan keamanan.
19. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar rakyat.
20. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
21. Surat Tanda Bukti Hak Menempati yang selanjutnya disingkat STBHM, adalah tanda bukti hak menempati Toko, Kios dan Los yang diperoleh orang pribadi atau badan dari Dinas.
22. Kartu Pedagang adalah identitas pedagang pasar rakyat untuk menempati Kios/Los/Pelataran.
23. Surat Ketepatan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
24. Surat Perjanjian Pemanfaatan Kios/Los/Pelataran adalah surat perjanjian antara pedagang dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
25. Zonasi adalah Ketentuan yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk setiap zona pemanfaatan atau peruntukan sesuai dengan klasifikasi jenis jualan.



BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemanfaatan Pasar Tradisional Modern Muara Aman.

Pasal 3

Tujuan Penataan dan Penempatan Pasar adalah sebagai pedoman dalam pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar dalam rangka, meliputi:

- a. menciptakan Pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan Pasar sebagai penggerak roda perekonomian Daerah; dan
- d. mendukung Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Wewenang dan tata cara penataan dan penempatan pedagang;
- b. Besaran nilai sewa Kios, Los, Pelataran dan Foodcourt;
- c. Prioritas dan persyaratan menempati tempat usaha;
- d. Hak, kewajiban dan larangan pedagang;
- e. Tata cara penerbitan Kartu Pedagang;
- f. Tata cara penerbitan STBHM.
- g. Pembinaan dan pengawasan; dan
- h. Ketentuan peralihan.

Pasal 5

Kriteria barang yang dijual di Kios, Los, Pelataran dan *Foodcourt* Pasar Tradisional Modern adalah jenis jualan/dagangan dan jasa meliputi tempat berjualan pakaian, HP, Salon kecantikan, cafe, barang-barang elektronik dan alat-alat listrik, Kantor Cabang dan lain-lain dan usaha yang lain yang tidak dilarang.

BAB III WEWENANG DAN TATA CARA PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 6

- (1) Bupati berkewenangan melakukan penataan dan penempatan pedagang pasar Kios, Los, Pelataran dan *Foodcourt* tempat usaha/berjualan;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas.



Pasal 7

Penataan pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Klasifikasi berdasarkan kelompok dan jenis dagangan/usaha, jasa; dan
- b. Klasifikasi berdasarkan ukuran.

Pasal 8

Jenis usaha yang disediakan pada gedung Pasar Tradisional Modern Muara Aman adalah jenis usaha yang minim limbah dan bukan usaha dagangan basah.

Pasal 9

Klasifikasi berdasarkan kelompok dan jenis dagangan/usaha, jasa diatur sesuai peruntukkan setiap lantai, sebagai berikut:

- a. Lantai I diperuntukkan untuk usaha bervariasi seperti:
 - 1) alat tulis, perlengkapan, dan aksesoris kantor;
 - 2) sepatu sandal;
 - 3) karpet;
 - 4) tas/koper;
 - 5) elektronik;
 - 6) perlengkapan kosmetik dan parfum;
 - 7) pecah belah; dan
 - 8) jenis dagangan/usaha jasa serupa.
- b. Lantai II diperuntukkan hanya untuk jenis dagangan berupa konveksi/busana/pakaian jadi dan jasa jahit.
- c. Lantai III diperuntukkan untuk jenis dagangan seperti:
 - 1) perak/emas/perhiasan;
 - 2) mainan anak-anak;
 - 3) wahana permainan;
 - 4) sentral oleh-oleh lemong; dan
 - 5) jenis dagangan/usaha jasa serupa.

BAB IV

BESARAN NILAI SEWA KIOS, LOS, PELATARAN DAN FOODCOURT

Pasal 10

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan harga sewa Kios, Los dan Pelataran Pasar Tradisional Modern sebagai berikut:
 - a. Untuk Kios yang terletak di Lantai I ditetapkan besaran harga sewa kelas 1 Rp.30.000,-/m²/bulan dan kelas 2 Rp.25.000,-/m²/bulan, untuk kios yang berada di Lantai II kelas 1 Rp.25.000,-/m²/bulan dan kelas 2 Rp.20.000,-/m²/bulan, dan untuk kios yang berada di lantai III kelas 1 Rp.20.000,-/m²/bulan dan kelas 2 Rp.17.500,-/m²/bulan.
 - b. Foodcourt terletak di lantai IV ditetapkan sebesar Rp.15.000,-/m²/bulan.



- c. Pelataran peruntukan perdagangan ditetapkan sebesar Rp.3.000,-/m²/hari.
 - d. Dalam hal perubahan tarif harga sewa kios, los dan pelataran Pasar Tradisional Modern tersebut pada poin a, b dan c di atas mengikuti Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Struktur besarnya sewa dan perubahan sewa berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lebong.
 - (3) Besaran Sewa Kios, Los, Pelataran dan Foodcourt Pasar Tradisional Modern selengkapnya tercantum didalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu sewa Kios, Los, Pelataran dan *Foodcourt* Pasar paling lama 3 (tiga) tahun pada awal pemanfaatan Pasar Tradisional Modern dan dapat diperpanjang kembali setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Sedangkan sewa Formula Tarif/Besaran Sewa ditetapkan oleh Bupati/Pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lebong.
- (3) Dalam hal pemegang Izin pedagang/pelaku usaha bermaksud akan memperpanjang masa berlakunya izin, maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis jangka waktu yang ditetapkan harus sudah melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM atau bidang yang menangani masalah pasar.
- (4) Sewa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. jenis usaha/dagangan, luas, besaran sewa dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (5) Hasil dari pemanfaatan sewa dibayar dimuka pada saat perjanjian sewa ditandatangani.
- (6) Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran.
- (7) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (8) Contoh Surat Perjanjian Sewa tercantum didalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melaksanakan penarikan harga sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan SKRD.
- (2) Mengawasi pelaksanaan ketentuan harga sewa tersebut dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.



- (3) Pembayaran sewa harus dilunasi sekaligus setiap tahun.
- (4) Tempat Pembayaran sewa di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Pasal 13

- (1) Bagi Pedagang yang terlambat membayar sewa sejak jatuh tempo dikeluarkan surat teguran;
- (2) Saat jatuh tempo perjanjian tanggal sewa pedagang belum dapat melunasi sewa, tempat berjualan dapat diganti orang lain atau dicabut hak sewanya oleh pengurus pasar.

BAB V PRIORITAS DAN PERSYARATAN MENEMPATI TEMPAT USAHA

Pasal 14

- (1) Penempatan pedagang diprioritaskan kepada pedagang lama, sesuai urutan sebagai berikut:
 - a. Penempatan pedagang diprioritaskan kepada pedagang lama yaitu para pedagang bekas Relokasi Pasar Lama; dan
 - b. Pedagang baru.
- (2) Persyaratan untuk menempati Kios, Los, Pelataran dan *Foodcourt* adalah sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis/mengisi blangko pendaftaran;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
 - d. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 cm.
 - e. Bagi pedagang lama menyertakan bukti pendukung seperti STBHM/HGU/Retribusi/dan atau bukti pendukung lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi:
 - a. nama pemohon;
 - b. jenis kelamin;
 - c. pekerjaan;
 - d. alamat lengkap pemohon; dan
 - e. jenis usaha, barang atau jasa yang akan diperdagangkan.
- (4) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal permohonan dikabulkan, kepada pemohon diberikan Surat izin menempati Kios, Los, Pelataran dan *Foodcourt*.
- (7) Contoh Surat Permohonan untuk Surat Izin Menempati (SIM) Kios, Los, Pelataran dan *Foodcourt* Pasar Tradisional Modern Kabupaten Lebong tercantum di dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



**BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

Pasal 15

Setiap Penyewa diwajibkan:

- a. Membayar sewa dan retribusi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan Kios, Los, Pelataran dan *Foodcourt* dilingkungan Pasar.
- c. Membayar rekening listrik dan air gedung Pasar.

Pasal 16

Setiap Penyewa memiliki hak untuk:

- a. Memperpanjang hak menempati selama penyewa aktif berdagang.
- b. Mendapatkan STBHM setelah membayar sewa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Setiap Penyewa pasar dilarang:

- a. Memindahkan hak menempati Kios, Los, Pelataran dan *Foodcourt* Pasar kepada orang lain, baik dengan cara jual beli, menyewakan atau dalam bentuk apapun tanpa ijin/persetujuan dari Bupati.
- b. Menambah atau mengubah bangunan tanpa ijin tertulis dari Bupati.
- c. Memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- d. Menempatkan kendaraan atau alat angkutan di Kios, Los, Pelataran dan *Foodcourt* Pasar selain dari tempat yang sudah ditentukan.
- e. Melakukan kegiatan usaha atau kegiatan lain di dalam Pasar yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan atau ketertiban umum atau yang bertentangan dengan kesusilaan dan peraturan yang berlaku.
- f. Menyimpan dan memperdagangkan semua jenis bahan bakar atau benda-benda yang berbahaya.

**BAB VII
TATA CARA PENERBITAN KARTU PEDAGANG**

Pasal 18

- (1) Pedagang yang telah melaksanakan aktifitas perdagangan/usaha pada Kios, Los, Pelataran dan *Foodcourt* Pasar yang ditempati, telah memenuhi kewajiban, dan tidak melanggar ketentuan diberikan Kartu Pedagang.
- (2) Kartu Pedagang menjadi salah satu bukti atau persyaratan sebagai pertimbangan untuk pengurusan STBHM.



- (3) Pedagang memiliki hak untuk menempati Kios, Los, Pelataran dan *Foodcourt* Pasar sesuai dengan yang tertera pada kartu pedagang selama memenuhi kewajiban dan tidak melanggar ketentuan.
- (4) Kartu Pedagang diberikan oleh Dinas atas pertimbangan atau evaluasi aktifitas perdagangan/usaha selama 3 bulan terakhir.
- (5) Kartu Pedagang yang telah diterima oleh pedagang dinyatakan tidak berlaku jika pemilik kartu pedagang terbukti melanggar ketentuan.

BAB VIII TATA CARA PENERBITAN STBHM

Pasal 19

- (1) Pedagang mengajukan permohonan STBHM kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan Surat Izin Menempati, kartu pedagang, dan bukti pembayaran sewa.
- (2) STBHM berlaku sesuai dengan biaya sewa yang dibayarkan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang secara perseorangan atau pun berkelompok.
- (2) Pembinaan terhadap pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan dan operasional lingkungan pasar.
- (3) Kepala Dinas berkewajiban untuk melakukan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pasar kepada para pedagang secara perseorangan atau pun berkelompok.
- (4) Pengawasan atas kepatuhan dan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pedagang/penyewa, maka STBHM yang belum habis masa berlakunya masih diakui. Namun selanjutnya untuk perpanjangan izin dan STBHM, wajib mengikuti ketentuan Peraturan Bupati ini.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 13 Agustus 2024

/ BUPATI LEBONG, /

/ KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 13 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MAHMUD SIAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 33

